

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

DOKUMEN

**PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. *Alhamdulillah* atas limpahan rahmat-Nya, buku panduan evaluasi sistem penjaminan mutu (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua ini telah selesai disusun. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Khususnya pasal 52, ayat 2 “penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi”. Dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat 2 UU Dikti di atas dapat dilakukan dengan evaluasi diagnostic, evaluasi formatif, evaluasi sumatif serta Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu internal dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan kesesuaian antara standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dengan kenyataannya di lapangan, dan dimaksudkan pula untuk mencari peluang-peluang bagi peningkatan mutu internal masing-masing program studi. Audit mutu internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Buku panduan ini merupakan pedoman pelaksanaan evaluasi sistem penjaminan mutu (SPMI) di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggung jawan penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT dan LAM dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada setiap unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Biak, Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISTILAH

Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

Audit Sistem adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Auditor: orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Bukti Audit (Audit Evidence) adalah rekaman (records), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang selanjutnya disingkat **CPL Prodi** adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Check List (Daftar Tilik): daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Unit Penjaminan Mutu, adalah unit pelaksana sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Tim Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit.

Ketidaksesuaian yang selanjutnya disingkat **KTS** atau **ketidakpatuhan** adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kriteria Audit adalah kebijakan, prosedur, dan persyaratan yang dipakai sebagai rujukan (referensi).

Observasi selanjutnya disingkat **OB** adalah temuan/ finding yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.

Pemantauan atau **monitoring** adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.

Program Studi yang selanjutnya disingkat **Prodi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.

Standar Mutu (quality standards) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SPT** adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang mengacu pada SNPT.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SNPT** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Temuan (Findings) adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti obyektif. Bukti obyektif dapat berupa: catatan/ dokumen/ arsip bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta pernyataan responden fakta mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu.

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Teraudit (Auditee) adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.

Temuan Audit (Audit Findings) adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISTILAH	III
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL.....	4
2.1. TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.2. MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB III PELAKSANAAN AMI	5
3.1. PERENCANAAN AMI.....	5
3.2. TAHAPAN DALAM AMI	5
3.3. JADWAL AUDIT	6
3.4. LINGKUP DAN OBYEK AMI	6
3.5. FORMULIR KELENGKAPAN DALAM AMI	7
3.6. PELAPORAN AMI.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kafiari (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 001/KPTS-KET/SPMI/STIH-BP/XII/2018
Tentang
KEBIJAKAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki kebijakan akademik sebagai acuan dalam pembuatan standar dan peraturan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
2. Bahwa Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua harus sejalan dengan perubahan kebijakan pendidikan tinggi dan dinamika organisasi STIH Biak-Papua
3. Bahwa Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua 2018 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIH Biak-Papua.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin

Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005

7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015
8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018

- Menetapkan :
1. Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
 2. Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua tahun 2018 ini sebagai acuan utama tata kelola, standar dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di STIH Biak-Papua
 3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Biak
Papua Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN. 1220027803

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit terkait

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi menurut Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 51 dan 52, bertujuan untuk mendapatkan pendidikan bermutu supaya dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Menurut, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar yang telah ditetapkan. Tahapan E- Evaluasi dilakukan melalui pemantuan atau monitoring, evaluasi diri dan penilaian atau evaluasi (evaluation), terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan isi dari setiap standar dalam SPMI. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit mutu internal. Audit mutu internal merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Buku Panduan ini merupakan buku panduan untuk semua unit kerja dalam melaksanakan monitoring dan auditor dalam melaksanakan audit mutu internal (AMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Tujuan Audit Mutu Internal

Secara umum tujuan AMI SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah:

“Mencocokkan kesesuaian antara standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT dengan kenyataannya di lapangan, dan dimaksudkan pula untuk mencari peluang-peluang bagi peningkatan mutu internal masing-masing unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.”

Audit bukan merupakan asesmen / penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah:

1. Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari persyaratan sistem penjaminan mutu dan peraturan yang berlaku.
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem penjaminan mutu.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

2.2. Manfaat Audit Mutu Internal

Manfaat AMI, secara langsung adalah diperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Rekomendasi bermanfaat bagi pimpinan / pengelola unit kerja tersebut dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:

1. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (Learning Outcomes).
2. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
3. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
4. Kecukupan penyediaan sarana-parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat.
5. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.

BAB III PELAKSANAAN AMI

Standar dalam pelaksanaan AMI adalah melalui tahap berikut:

1. Perencanaan AMI
2. Pelaksanaan audit dokumen/audit sistem
3. Pelaksanaan audit kepatuhan/audit lapangan

3.1. Perencanaan AMI


Perencanaan AMI dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang bertanggung jawab atas penentuan ruang lingkup audit yang selanjutnya secara teknis dilakukan oleh unit penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk penentuan tim auditor.

Penentuan lingkup audit yaitu menetapkan standar sebagai area/cakupan dalam audit mutu internal. Penentuan auditor adalah dosen yang telah memperoleh pelatihan audit atau dosen yang dianggap profesional dalam audit. Auditor berasal dari semua bidang keilmuan yang menguasai SPMI, bidang/obyek yang diaudit, dan mempunyai keterampilan untuk melakukan audit. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada konflik kepentingan
2. Berpengalaman
3. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit
4. Menguasai teknik audit
5. Memiliki karakteristik positif
6. Mampu bekerja secara tim
7. Memahami manajemen Perguruan Tinggi
8. Disetujui oleh pihak pimpinan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

3.2. Tahapan dalam AMI

AMI dilakukan melalui tahapan yang ditunjukkan pada gambar berikut:



3.3. Jadwal Audit

Jadwal audit harus diinformasikan sebelumnya kepada teraudit (auditee).

Jadwal audit meliputi:

- Unit yang akan diaudit
- Tanggal dan jam pelaksanaan audit yang disepakati bersama antara auditor dengan Teraudit (Auditee)
- Lama waktu audit
- Tempat/lokasi pelaksanaan audit
- Tim Auditor yang bertugas

Kegiatan AMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dijadwal pada bulan Oktober -November setiap tahunnya

3.4. Lingkup dan Obyek AMI

3.4.1. Lingkup AMI

Lingkup audit mutu internal ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perguruan tinggi dapat menentukan lingkup audit secara menyeluruh yang meliputi 24 standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar lain yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi atau perguruan tinggi menentukan lingkup secara bertahap sesuai prioritas. AMI mencakup pemeriksaan terhadap:

1. Dokumen sistem mutu
 - a. Dokumen Kebijakan Mutu Akademik & Non Akademik
 - b. Manual Mutu
 - c. Standar Mutu
 - d. SOP & Formulir
 - e. Instruksi kerja
2. Organisasi
3. Komitmen (tanggung jawab) manajemen
4. Sumber daya, meliputi:
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Infrastruktur
5. Proses dan pengendaliannya
Yang dimaksud proses adalah keefektifan sistem penjaminan mutu dalam pemenuhan standar internal dan eksternal, sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian adalah pemenuhan standar internal dan standar eksternal
6. Evaluasi dan perbaikan

Ruang lingkup AMI harus mencakup pemeriksaan kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3.4.2. Obyek atau Area AMI

Obyek atau area AMI adalah unit yang akan dilakukan audit, dapat meliputi semua aras dan unit kegiatan dalam perguruan tinggi. Beberapa obyek AMI yang dapat ditentukan, antara lain:

- Program Studi
- Laboratorium
- Perpustakaan

- Tata Usaha
- LPPM

Obyek audit dapat dilakukan pula pada dokumen. Beberapa dokumen obyek audit dapat dilihat tabel berikut. Lingkup berlakunya dokumen dapat dibedakan dalam tingkatan unit kerja mulai dari institute, sampai dengan program studi.

Institut	Kebijakan mutu/SPMI Standar Mutu/SPMI Peraturan akademik Peraturan non akademi, misalkan jam kerja, tupoksi manajemen, dll Manual/ prosedur mutu/prosuder SPMI Renstra Institut
Program Studi	Kebijakan Akademik Peraturan akademik, misalkan: persyaratan pembimbing Tugas akhir, pelaksanaan ujian tugas akhir Kompetensi lulusan kurikulum Silabus Perencanaan pembelajaran (RPS) Manual/instruksi kerja (Praktikum, kuliah lapangan, studio, dll) jadwal perkuliahan Buku ajar/modul ajar (dalam bentuk hard/e modul) Dokumen pendukung

3.5. Formulir Kelengkapan dalam AMI

Beberapa dokumen/formulir yang diperlukan dalam AMI:

1. Dokumen standar
2. Borang SPMI
3. Formulir cek list/daftar pertanyaan
4. Formulir tindakan koreksi

Checklist merupakan daftar pertanyaan yang diperlukan oleh auditor sebagai pemandu saat visitasi.

Checklist akan digali lebih lanjut tentang kecurigaan atas ketidaksesuaian.

Checklist bersifat informatif, mudah dipahami, sesuai dengan proses pembelajaran di Prodi yang di audit, serta sebagai alat pemandu audit visitasi. Semua instrumen kelengkapan AMI dapat di download di website Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

3.6. Pelaporan AMI

Setelah melakukan audit dokumen dan lapangan, auditor harus membuat laporan AMI yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Panduan Audit Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua 2015.
8. Dokumen Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.